



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrat, naluri manusia sebagai makhluk sosial yang akan membutuhkan orang lain dalam kegiatannya sudah merupakan hal yang wajar. Manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya. Interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-sehari memang tidak dapat dihindarkan. Interaksi sosial dalam kehidupan manusia terwujud dalam berbagai bentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, di antaranya yaitu interaksi ekonomi atau perdagangan. Interaksi horizontal seperti ini dalam Islam disebut sebagai *muamalah*.

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits. Itulah sebabnya bahwa bidang

muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian akidah, ibadah dan muamalah merupakan tiga rangkaian yang sama sekali tidak dapat dipisahkan.

Perdagangan adalah suatu jenis transaksi dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Transaksi jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli termasuk dalam kategori akad komersial atau biasa disebut akad *tijârah*. Konsep akad *tijârah* ini adalah adanya pertukaran, baik antara benda dan benda, benda dan uang, atau sebaliknya. Pada intinya, akad *tijârah* ini merupakan akad niaga.¹

Dalam Islam, ada bentuk transaksi jual beli yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan maupun diperselisihkan hukumnya. Allah berfirman, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٦

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengetahui hal-hal yang menentukan sah tidaknya usaha jual beli sehingga akan menjadi suatu bentuk usaha yang barakah. Pengertian dari jual beli itu sendiri ialah suatu

¹ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), 11.

² QS. Al-Nisa: 29.

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 122.

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima objek transaksi dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati bersama. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Dalam perspektif hukum Islam, praktek transaksi jual beli termasuk hal yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁵

Dalam bermuamalat baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, atau melakukan perjanjian kerjasama, syariat Islam tidak memperkenankan ada kezholiman antara satu sama lain dalam hal apapun. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dalam membagi kerangka transaksi dan kegiatan ekonomi pada dua kategori⁶:

- a. Transaksi yang berpijak atas asas keadilan, yang meliputi transaksi pertukaran dan transaksi kerjasama.
- b. Transaksi yang berpijak atas asas kedermawanan dan manfaat.

Di Indonesia, dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara ini harus dengan mengembangkan teknologi, akses pasar,

⁴ QS. Al-Baqarah: 275.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

⁶ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudhorobah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), 25.

keterkaitan strategis antara produsen dan konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memobilisasi pasar melalui transaksi alat komunikasi, khususnya *handphone*.

Penggunaan *handphone* pada era modern sekarang ini sudah seperti kebutuhan yang tak bisa dilepaskan dari keseharian manusia. Blackberry merupakan jenis *smartphone* yang beberapa tahun terakhir banyak diminati oleh masyarakat. Di Indonesia, Blackberry diperkenalkan pada pertengahan Desember 2004. Belakangan ini, penggunaan Blackberry yang begitu canggih dan mempunyai kelebihan dari *handphone* sederhana ini begitu fenomenal, sampai-sampai menjadi suatu kebutuhan untuk *fashion*, meskipun tidak semua pengguna Blackberry menggunakan secara maksimal semua fitur unggulan dalam Blackberry tersebut.

Harga jual Blackberry memang lumayan di atas rata-rata *handphone* biasa. Semakin canggih fitur yang ditawarkan, semakin mahal pula harga jual ke masyarakat. Melihat realita banyaknya permintaan masyarakat akan jenis *smartphone* ini, banyak pihak terutama para pebisnis, terilhami untuk memasarkan produk Blackberry dengan harga terjangkau. Meskipun harga yang dibandrol termasuk harga yang rendah, pebisnis dalam hakikatnya menginginkan laba yang banyak. Salah satunya dengan cara penjualan Blackberry secara *black market* atau pasar gelap.

Berdasarkan banyak wacana, *Black market* merupakan “pasar gelap” yang di sana terdapat barang-barang murah tetapi mengandung resiko hukum yang tinggi. Perdagangan di pasar gelap ini adalah perdagangan yang dengan

sengaja menghindarkan adanya kewajiban pajak oleh negara. Barang *black market* adalah barang yang statusnya tidak diakui pasar, karena masuknya melalui selundupan, tidak melalui bea cukai, jadi tidak terdaftar di reseller dalam negeri. Jenis perdagangan seperti ini akan merugikan negara, karena seperti diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan tertinggi negara Indonesia berasal dari bea cukai. Dengan adanya perdagangan *black market* ini, maka akan berdampak pada pendapatan negara yang akan mengalami penurunan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hukum jual beli dalam Islam adalah dibolehkan selama tidak ada unsur-unsur semisal penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), dan sebagainya. Peneliti melihat praktek jual beli barang *black market* ini merupakan fenomena yang telah melibatkan banyak pihak yang tergiur dengan sistem bisnis tersebut, tak terkecuali di kalangan mahasiswa, baik mereka sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Menyikapi hal ini, peneliti pun tertarik untuk mengangkat tema tentang hukum jual beli *black market* perspektif hukum Islam, apakah *black market* ini sesuai dengan sistem jual beli dalam Islam atau tidak, dengan mengambil studi kasus di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang).

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang?
2. Mengapa mahasiswa UIN Maliki Malang melakukan transaksi jual beli *handphone* Blackberry secara *black market*?

3. Bagaimana relevansi sistem jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang dengan sistem jual beli Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam terkait praktek jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang.
2. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengapa mahasiswa UIN Maliki Malang melakukan transaksi jual beli *handphone* Blackberry secara *black market*.
3. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami relevansi sistem jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang dengan sistem jual beli Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Jual Beli *Handphone* Blackberry Secara *Black market* (Studi di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)” merupakan bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai perkembangan transaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan tidak lepas dari hukum yang mengikatnya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah, terutama tentang jual beli barang secara *black market*, serta sebagai acuan dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses transaksi jual beli dan sekaligus untuk mempertajam analisis teori dan praktek terhadap jual beli, khususnya dengan cara *black market*.

E. Definisi Operasional

Untuk menambah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yaitu Jual Beli *Handphone* Blackberry Secara *Black market* (Studi di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah sebagai berikut:

Jual beli : Pertukaran harta (*mâl*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud adalah *shîghat* atau ungkapan *ijâb* dan *qabûl*.⁷

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

Blackberry : Perangkat selular yang memiliki kemampuan layanan *push e-mail*, telepon, sms, menjelajah internet, messenger (Blackberry Messenger/BBM), dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Penggunaan gadget canggih ini begitu fenomenal belakangan ini, sampai menjadi suatu kebutuhan untuk *fashion*.⁸

Black market : Perdagangan barang dan jasa yang bukan merupakan bagian resmi dari ekonomi suatu negara, barang-barang dari suatu negara diselundupkan masuk ke negara lain sehingga pajak tidak dibayar, atau kegiatan ilegal. Sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, barang dagangan bisa hasil curian, atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi suatu negara.⁹

F. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Blackberry>, diakses tanggal 16 Januari 2013 pukul 19.54 WIB.

⁹ Evi Aprilia, "Dampak Penyelundupan terhadap Perekonomian Indonesia", <http://catatankakigu.blogspot.com/2011/01/dampak-penyelundupan-terhadap.html>, diakses tanggal 19 Januari 2013.

penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai jual beli, yaitu:

1. Skripsi oleh Rotua Hasibuan (Universitas Sumatera Utara, 2011) yang berjudul “Jaminan Produk Dalam Jual Beli Barang Elektronik Laptop”. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa perbandingan garansi tiap merek laptop ditinjau dari substansi perjanjian garansi pada kartu garansi laptop tersebut pada umumnya masing-masing memiliki kesamaan yaitu dari segi jangka waktu masa garansi satu tahun, objek yang ditanggung sebatas perangkat keras dan kesamaan pengecualian penanggungan yaitu garansi tidak berlaku untuk perangkat lunak, kerusakan fisik dan akibat kesalahan pemakaian.¹⁰
2. Skripsi oleh Miftahul Jannah (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)”. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam. Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktek jual beli bibit lele di desa Margotuhu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ditinjau dari pelaksanaan jual beli bibit lele yang menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal sebagai acuan untuk takaran selanjutnya. Setelah perhitungan bibit lele selesai, biasanya penjual menambahkan satu takaran lagi karena dikhawatirkan hitungannya

¹⁰ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/22085>

tidak sesuai, namun masih ada unsur ketidakpastian dalam hitungan takaran tersebut. Hal seperti ini termasuk dalam *'urf fâsid* yang dilarang oleh Islam.¹¹

3. Skripsi oleh Budi Wibowo Wicaksono (Universitas Islam Negeri Malang, 2008) dengan judul “Jual Beli *Spare Part* Komputer dengan Sistem Inden Perspektif Fiqh Syafi’iyah”. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Ditinjau dari segi rukun *salam* menurut fiqh Syafi’iyah semuanya dapat terpenuhi, akan tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem inden di MATOS kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran penuh tidak dilakukan di muka dan jika pada waktu penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, barangnya dapat diganti dengan barang yang harga atau jenisnya sama. Secara praktis sistem inden seperti ini hukumnya diperbolehkan, karena barang yang diperjual belikan halal dan dapat dihadirkan pada tempo yang ditentukan sehingga terhindar dari perbuatan penipuan (*gharar*).¹²
4. Skripsi oleh Supardi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), dengan judul “Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam”. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah merokok tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi pelakunya, sehingga membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan (*tabdzîr*) yang sangat dicela oleh Islam. Bila rokok hukumnya

¹¹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/3987/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

¹² <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/03210022.pdf>

haram, maka haram pula membuatnya, membelinya, menyimpannya dan harga penjualannya pun haram. Menjual rokok merupakan perbuatan maksiat, sedangkan rezeki dari Allah SWT tidak dapat diperoleh dengan cara maksiat.¹³

5. Skripsi oleh Ahmad Syaifuddin (Universitas Islam Negeri Malang, 2007) dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian dengan Cara “*Borongan*” (Studi Kasus di Desa Kolomayan, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar). Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari skripsi ini dihasilkan suatu kesimpulan yaitu bahwa kedudukan jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan dalam fiqih muamalah sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya saja yang mungkin ada sedikit permasalahan, akan tetapi masalah itu tidak menyebabkan jual-beli tersebut menjadi batal, karena jual-beli dengan cara borongan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli yang sudah ditetapkan dalam muamalah sendiri.¹⁴

Dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini memang memiliki unsur pembeda dengan penelitian terdahulu tersebut. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian di atas adalah kesamaan pada tema penelitian, yaitu tentang transaksi jual beli. Sedangkan perbedaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu bahwa fokus dari penelitian ini adalah tentang sistem

¹³ <http://digilib.uin-suka.ac.id/2671/1/BAB%20I.V.pdf>

¹⁴ <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/03210074.pdf>

transaksi yang terjadi di kalangan mahasiswa kampus UIN Malang, dengan fokus penelitian jual beli *handphone* Blackberry secara sistem *black market* dalam tinjauan hukum Islam. Selain memakai pendekatan kualitatif, peneliti juga menggunakan metode *maslahah* dalam pendekatan penelitian yang bersifat empiris ini. Hal ini merupakan bukti orisinalitas dari penelitian ini, karena dari beberapa penelitian terdahulu belum ada penelitian terkait dengan sistem jual beli *black market* pada Blackberry, dengan menggunakan hukum Islam sebagai acuan hukumnya.



Tabel 1.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No.	Nama, Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Jenis dan Pendekatan	Kesimpulan
1.	Rotua Hasibuan , Mahasiswa S1 Universitas Sumatera Utara, tahun 2011	Jaminan Produk Dalam Jual Beli Barang Elektronik Laptop	-	Kepustakaan (<i>Library Research</i>) dan lapangan (<i>Field Research</i>), dengan pendekatan kualitatif	Pada umumnya masing-masing memiliki kesamaan yaitu dari segi jangka waktu masa garansi satu tahun, objek yang ditanggung sebatas perangkat keras dan kesamaan pengecualiaan penanggungan yaitu garansi tidak berlaku untuk perangkat lunak, kerusakan fisik dan akibat kesalahan pemakaian.
2.	Miftahul Jannah , Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)	Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati	Penelitian lapangan dengan pendekatan normatif hukum Islam	Praktek jual beli bibit lele di desa Margotuhu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ditinjau dari pelaksanaan jual beli bibit lele yang menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal sebagai acuan untuk takaran selanjutnya, namun masih ada unsur ketidakpastian dalam hitungan takaran tersebut. Hal seperti ini termasuk dalam ' <i>urf fâsid</i> yang dilarang oleh Islam.
3.	Budi Wibowo Wicaksono , Mahasiswa S1	Jual Beli <i>Spare Part</i> Komputer dengan Sistem Inden Perspektif Fiqh	Malang Town Square	Penelitian lapangan (empiris), dengan pendekatan kualitatif	Secara praktis dengan studi kasus di MATOS, sistem inden seperti ini hukumnya diperbolehkan, karena

	Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2008	Syafi'iyah (studi kasus di Malang Town Square)			barang yang diperjual belikan halal dan dapat dihadirkan pada tempo yang ditentukan sehingga terhindar dari perbuatan penipuan (<i>gharar</i>).
4.	Supardi , Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008	Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam		Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), dengan pendekatan normatif	Merokok tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi pelakunya, sehingga membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan (<i>tabdzir</i>) yang sangat dicela oleh Islam. Bila rokok hukumnya haram, maka haram pula membuatnya, membelinya, menyimpannya dan harga penjualannya pun haram. Menjual rokok merupakan perbuatan maksiat, sedangkan rezeki dari Allah SWT tidak dapat diperoleh dengan cara maksiat.
5.	Ahmad Syaifuddin , Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Malang, 2007	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian dengan Cara “ <i>Borongan</i> ” (Studi Kasus di Desa Kolomayan, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar)	Desa Kolomayan, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar	Penelitian lapangan (<i>empiris</i>), dengan pendekatan kualitatif	Jual beli hasil pertanian dengan cara borongan dalam fiqih muamalah sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya saja yang mungkin ada sedikit permasalahan. Namun masalah itu tidak menyebabkan jual beli tersebut menjadi batal, karena jual beli tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang sudah

					ditetapkan, serta adanya keridhaan antara kedua belah pihak.
6.	Tazkiah Ashfia , Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013	Jual Beli <i>Handphone</i> Blackberry Secara <i>Black market</i> (Studi di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Penelitian lapangan (empiris), dengan pendekatan kualitatif	Praktek jual beli Blackberry <i>black market</i> di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang dilandasi dengan saling percaya satu sama lain antara penjual dan pembeli, serta adanya keterbukaan informasi. Blackberry yang dijual pun tidak jauh berbeda dengan Blackberry original yang dipasarkan di counter-counter resmi. Beberapa hal yang melatarbelakangi para mahasiswa tersebut melakukan praktek jual beli tersebut adalah karena faktor ekonomi dan keuangan. Jual beli yang diterapkan pada transaksi <i>black market</i> di kalangan mahasiswa UIN Maliki tersebut mempunyai beberapa relevansi dengan sistem jual beli Islam, yaitu antara lain adanya praktek penerapan <i>khiyâr 'aib</i> , penetapan harga yang tidak berlebihan, tidak adanya unsur <i>gharar</i> , serta tanggung jawab para penjual terkait komplain terhadap Blackberry <i>black market</i> tersebut. Dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diketahui bahwa praktek jual beli Blackberry <i>black market</i> tersebut sesuai dengan konsep masalah yang dapat diterima.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian pendahuluan akan dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

Selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri dari dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup jual beli. Bagian kedua yaitu kajian teori yang berisikan pemaparan tentang teori-teori jual beli menurut hukum Islam.

Metode penelitian dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan akan dibahas pada Bab III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pemeriksaan data dan metode analisa data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Paparan data yang terdiri dari hasil penelitian dan analisis dari data yang telah didapat dari lapangan akan dibahas pada bab IV. Dalam paparan data akan dibahas tentang praktek jual beli handphone Blackberry secara *black market* dengan studi di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang, yang meliputi berbagai unsur, antara lain tentang pendekatan pemasaran produk, dampak penjualan Blackberry secara *black market*, dan sebagainya. Sedangkan untuk analisisnya meliputi analisis tentang cara mendapatkan Blackberry *black market*, serta analisis tentang pelaksanaan akad jual beli tersebut, dan sebagainya dengan pendekatan masalah.

Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin- poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait berikutnya.